

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang penetapan penolakan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan dispensasi perkawinan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap aspek yuridis dan faktual. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan usia anak masih sangat muda, putus sekolah, belum matang secara mental, serta kondisi lingkungan keluarga yang belum kondusif menjadi dasar utama penolakan permohonan. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan kehati-hatian dalam menerapkan dispensasi sebagai pengecualian hukum, sekaligus menempatkan perlindungan anak dan tujuan ideal perkawinan sebagai fokus utama dalam pengambilan putusan.
2. Ditinjau dari perspektif *maslahah*, penetapan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan upaya untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dibandingkan *maslahah* yang diklaim oleh Pemohon. Klaim kemaslahatan berupa pencegahan perbuatan yang dilarang agama dan penertiban hubungan sosial dinilai belum sebanding dengan potensi kerusakan yang dapat timbul apabila perkawinan dilaksanakan tanpa kesiapan yang memadai. Melalui klasifikasi *maslahah daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, penolakan dispensasi dipahami sebagai langkah perlindungan terhadap kepentingan dasar anak, khususnya keselamatan perkembangan

fisik dan mental serta masa depan pendidikan dan sosialnya. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang selaras dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam yang mengedepankan pencegahan kemudharatan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendaknya dicermati dan ditindaklanjuti, adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya kepada orang tua dan keluarga agar lebih meningkatkan peran pembinaan, pengawasan, dan pendidikan terhadap anak, khususnya dalam membentuk kedewasaan moral, spiritual, dan psikologis, sehingga permasalahan hubungan anak tidak selalu diselesaikan melalui permohonan dispensasi perkawinan, melainkan melalui pendekatan perlindungan dan pendampingan yang berkelanjutan.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik dan harmonis antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, serta para tokoh agama dan masyarakat, dalam memberikan bimbingan, arahan, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, tujuan ideal perkawinan dalam Islam, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur, agar dispensasi kawin benar-benar dipahami sebagai pengecualian, bukan solusi utama.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan agar penolakan dispensasi perkawinan diikuti dengan mekanisme perlindungan dan pendampingan yang konkret bagi anak, seperti konseling psikologis, pembinaan keagamaan, serta akses terhadap pendidikan, sehingga tujuan perlindungan anak tidak berhenti pada penolakan formal semata.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mengkaji lebih lanjut praktik dispensasi perkawinan dari perspektif

hukum Islam, perlindungan anak, dan masalah secara komparatif di berbagai daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih luas sebagai bahan pengembangan kebijakan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. Ka. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim). *Al-Ahwal*, 14(1), 86–98.
- Ishaq, A. bin M. bin A. bin. (2004). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Y. Harun, F. Okbah, Y. A. Q. Jawas, & T. S. Alkatsiri (eds.)). Pustaka Imam Syafi'i.
- Khalimi, A. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *Al-Hukkam Journal Of Islamic Family Law*, 1(2).
- Misbahuddin. (2015). Ushul Fiqh II. In A. W. Haddado (Ed.), *Alaudin Press* (Vol. 2). Alauddin Press.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Sjj (2024).
- Sodiqin, A. (2012). Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Meetodologi dan Implementasinya di Indonesia). In E. Supriyono (Ed.), *Beranda Publishing* (1st ed.). Beranda Publishing. [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf)
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2008). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arfan, A. (2013). [Judul belum dicantumkan].
- Arto, M. (2004). *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Candra, M. (2000). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Tambara Raya.
- Dahlan, A. A., et al. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. III). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayati, L. (2017). *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1).
- Kamarusdiana., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1).
- Khallaf, A. W. (1973). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis A'la li al-

Indunisiyyin li al-Da'wah al-Islamiyyah.

Nabhani, T. A. al-D. (1953). Al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah (Juz 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Nur Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 18(1).

Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. (1992). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafei, R. (2007). Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, H. M. H. (2007). Nalar Fiqh Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press.

Van Gobel, M. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, 1(1).

Wafa, M. A. (t.t.). Hukum Perkawinan di Indonesia. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

